

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* adalah sebuah kesempatan terbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana. Program ini berakhir ketika otoritas pajak memulai investigasi pajak dari periode-periode sebelumnya. Dari hasil penelitian mengenai Program Pengampunan Pajak Periode 1 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, disimpulkan bahwa:

1. Pengampunan Pajak dapat menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak secara cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat, dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang yang dapat berakibat buruk berupa menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan pajak jika *Tax Amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat.
2. Penerapan Pengampunan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dinilai Baik, karena dalam pengajuan mengikuti Pengampunan Pajak telah sesuai dengan prosedur Program Pengampunan Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Langkah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam menarik para Wajib Pajak untuk

berpartisipasi dalam Program Pengampunan Pajak, salah satu caranya dengan melakukan Penyuluhan dan untuk mempertahankan ketaatan Wajib Pajak ke depannya akan dilakukan pengawasan. Program Pengampunan Pajak telah didukung *database* yang kuat, sehingga kecil kemungkinan Wajib Pajak untuk menyembunyikan Hartanya.

B. Saran

Ada beberapa saran terkait Implementasi Program *Tax Amnesty*, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Benno Torgler dan Cristoph A. Schaltegger yang dikutip Darussalam dalam *Inside review*, Pengampunan Pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi. Pengampunan Pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan Wajib Pajak akan selalu menunggu Program Pengampunan Pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Jika pemerintah akan memberikan *Tax Amnesty*, maka tidak boleh ada isu tentang Program Pengampunan Pajak jilid berikutnya.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul harus lebih meningkatkan penyuluhan dan pembinaan kepada seluruh Wajib Pajak agar dapat membayarkan pajaknya dengan benar dan tepat waktu demi tercapainya target penerimaan pajak tahun berikutnya.